



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kota Blitar, perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/ atau penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.

14. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat di Kota Blitar.

Pasal 3

Pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan ini bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga di daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. mewujudkan terselenggaranya program jaminan sosial di daerah;
- c. meningkatkan pelayanan jaminan sosial di bagi seluruh warga di daerah termasuk pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. memberikan pedoman kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan hubungan antar lembaga di daerah;
- e. meningkatkan aksebilitas pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. non-diskriminasi;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kepesertaan;

- b. tata cara pembayaran;
- c. kerjasama, koordinasi dan pembiayaan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. JKK;
 - b. JHT;
 - c. JP;
 - d. JKM; dan
 - e. JKP.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 - b. pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 8

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan

- b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 9

- (1) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dibiayai Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 13

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
- a. usaha kecil; dan
 - b. usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

- a. usaha kecil wajib mengikuti paling sedikit program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan hari tua.
 - b. usaha mikro wajib mengikuti paling sedikit program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Tata cara pembayaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJASAMA, KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Biaya untuk menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta yang bekerja pada penyelenggara negara oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi program oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota dan mengadakan pembaharuan data apabila diperlukan terhadap peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mengikuti kegiatan sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 21

Masyarakat dapat memberikan kritik dan/atau saran terkait Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja; atau
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal ... bulan...tahun.....

WALIKOTA BLITAR,

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

I. UMUM

Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanahkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah seharusnya jika turut serta bertanggungjawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanah dari UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mempermudah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara maka Pemerintah Kota Blitar menyusun regulasi tentang Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bentuk penghargaan terhadap persamaan derajat tidak membeda-bedakan baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah prinsip dasar bahwa setiap ketentuan dan pelaksanaan jaminan sosial harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan sosial” adalah prinsip fundamental yang mengarahkan kebijakan dan pelaksanaan jaminan sosial untuk secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umum pekerja serta keluarganya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR